

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI KJKS BMT MUAMALAT DAN *QARDHUL HASAN***

##### **BMT MUAMALAT**

#### **A. Profil Umum KJKS BMT Muamalat**

##### **1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan KJKS BMT Muamalat**

KJKS BMT Muamalat kepanjangan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah *baitul maal wat tamwil*. Lembaga Keuangan Syariah ini berdiri pada tahun 1998, dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Muamalat. Ia menggunakan nama tersebut hingga tahun 2008. Sejak tahun 2009 nama KSU BMT Muamalat berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Muamalat. Hal ini untuk memenuhi standar operasional prosedur administrasi dari Dinas Koperasi. Dengan demikian KJKS BMT Muamalat berharap di samping dapat memenuhi standarisasi syariah juga diakui dan dilindungi oleh Dinas Koperasi setempat.

KJKS BMT Muamalat selama ini mendapatkan pembinaan dari Dinas koperasian di bidang Standar Mutu Pengelolaan Simpan Pinjam. Adapun pelaksanaan program *Baitul Maal* di bawah bimbingan dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Muamalat Rowosari Kendal adalah Lembaga keuangan syariah yang mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat (melalui produk *tamwil*-nya) dengan program sosial keagamaan (melalui produk *Maal*-nya). Kedua program tersebut diusahakan dapat dijalankan secara

berdampingan dan proposional. Lembaga ini sejak berdirinya telah menjalankan program-program pembinaan masyarakat, baik di bidang keagamaan dengan program *ta'lim* (pengajian) maupun pemberdayaan ekonomi mikro untuk kalangan *dhuafa* (kaum lemah) dengan program *Qardhul Hasan* (pembiayaan kebajikan) Dengan demikian eksistensi KJKS BMT Muamalat di tengah-tengah masyarakat dapat bermanfaat dalam memberdayaan umat secara kolektif.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi serta Tujuan KJKS BMT Muamalat

KJKS BMT Muamalat memiliki visi Terwujudnya sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang Melayani dengan hati dan peduli dengan permasalahan umat. Dalam mewujudkan Visinya KJKS BMT Muamalat memiliki Misi: (1). Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat. (2). Memberikan pelayanan dan motivasi pada pemberdayaan umat. (3). Menjadi lembaga keuangan Syariah yang memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi syariah. (4). Menjadi lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki kepedulian kepada masyarakat. (5). Menjadi lembaga keuangan syariah percontohan di bidang pemberdayaan dan praktek ekonomi syariah.

Strategi untuk mencapai visi dan misi, JKS BMT Muamalat sebagai berikut

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Hasil wawancara kepada manager KJKS BMT Muamalat dan selayang pandang KJKS Muamala.

### 1. Penguatan Basis Anggota

KJKS BMT Muamalat melakukan pengembangan dan penguatan basis masa keanggotaan, meningkatkan kualitas dan loyalitas anggota, membina yang kecil dan bermitra dengan yang besar. Sebab dengan jumlah yang banyak dan berkualitas serta memiliki loyalitas yang kuat, meskipun kecil niscaya akan mampu memberikan perkembangan ekonomi yang relatif lebih stabil. Atas usaha ini KJKS BMT Muamalat dalam waktu empat belas tahun telah berhasil karena telah berkembang dan memiliki 2 cabang kantor yang berada di kompleks pertokoan pasar weleri, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.46 Weleri. Serta di Jl. Bahari Rowosari sebagai kantor Pusatnya.

### 2. Kemitraan Pelanggan

Untuk memenangkan persaingan, KJKS BMT Muamalat telah memilih strategi dengan cara menjalin atau membangun komunikasi bisnis dan sosial, memperbanyak silaturahmi, hubungan yang baik dan kemitraan, baik sebelum maupun sesudah menjadi nasabah atau anggota, karena dengan kedekatan dan kehangatan bermitra akan tercipta hubungan bisnis secara adil, sehingga kepuasan nasabah dapat tercapai

### 3. Penguatan jaringan

KJKS BMT Muamalat terus mengembangkan usaha, baik secara internal maupun eksternal melalui pembukaan jaringan pada sentra-sentra bisnis mengambil alih manajemen BMT lain yang mengalami masalah,

aktif dalam setiap organisasi yang berhubungan dengan BMT, menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, baik bank maupun non bank.

#### 4. Pengembangan Sumber Daya Insani

KJKS BMT Muamalat secara terus menerus dan berkesinambungan membangun keyakinan bahwa bekerja merupakan ibadah dan Peningkatan sumber daya insani ini dibangun pada semua aspek, sikap, wawasan, dan ketrampilan dengan mekanisme proses belajar tiada henti.

### 3. Keadaan dan Kondisi Anggota

Jumlah nasabah KJKS BMT Muamalat setiap tahun mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel Jumlah Anggota KJKS BMT Muamalat**

No	Data	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Penabung	3000	4000	5000
2	Peminjam	1.190	2.467	3.209

*\* data per 31 Desember 2010*


Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari setiap tahunnya anggota KJKS BMT Muamalat mengalami peningkatan yang cukup aktif dari segi penabung ataupun segi peminjam.

#### 4. Struktur Pengurus KJKS BMT Muamalat

##### A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggungjawab, garis komando serta posisi bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Namun demikian, struktur organisasi dalam setiap BMT :

#### STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT MUAMALAT




1. Dewan Pengawas Syariah /Pengawas
  - Ketua merangkap anggota : Sutiono
  - Anggota : Supriyo Wibowo

2. Badan Pengurus
  - Ketua : Nur Rokhim
  - Sekretaris : Romanto
  - Bendahara : Nur Yasin
3. Kabag Operasional : Sigit Kurniawan
4. Kabag Pemasaran : Kartiyono
5. Teller/CS : Nurul Lathifah  
Fitri Susanti  
Muanah
6. Accounting : Nur Idah
7. Collecting : Tri Hananto  
M. Hasan Basri  
Makhsun
8. Admin Pembiayaan : Sigit Kurniawan ( Merangkap )  
Kartiyono ( Merangkap )

## B. Sistem Informasi Manajemen Lembaga Keuangan Syariah KJKS

### BMT Muamalaat



## 5. Bentuk Sosialisasi di Masyarakat

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat penyandang dana serta mengembangkan usahanya, juga untuk memperkenalkan keberadaan BMT Muamalat beserta produk-produknya kepada masyarakat luas, BMT Muamalat melakukan sosialisasi antara lain dengan cara :

1. Membagi-bagikan brosur tentang BMT Muamalat.
2. Memberikan santunan beras untuk kaum dhuafa setiap bulan sekali pada setiap tanggal 20.
3. Memberikan pembinaan kepada pedagang-pedagang pasar ataupun kepada pengrajin /pengusaha kecil, dan home industri.
4. Bekerjasama dengan instansi-instansi yang dianggap interes terhadap perkembangan ekonomi yang Islam.

Selain meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, BMT Muamalat juga melakukan pembinaan ke dalam yakni meningkatkan sumber daya karyawannya, antara lain dengan cara :

1. Setiap hari Jum'at diadakan *tadarus* dan *majelis ta'lim* (Pengajian dan Pembinaan) di masing-masing cabang dengan dipandu oleh manajer cabang masing-masing ;
2. Setiap satu bulan sekali diadakan pembinaan pengelolaan KJKS BMT Muamalat dan *majelis taklim* yang wajib diikuti oleh seluruh pengurus baik pusat maupun cabang.
3. Setiap dua bulan sekali pada minggu kedua diadakan pembinaan khusus bagi para petugas marketing.



Selain pembinaan rutin sebagaimana tersebut diatas, juga diadakan pelatihan-pelatihan secara mandiri serta pelatihan-pelatihan yang bermitra dengan pihak luar, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang lembaga ekonomi syariah bagi pengurus BMT Muamalat.

#### **6. Kegiatan Maal dan laporan keuangan KJKS BMT Muamalat**

Adapun jenis produk kegiatan Maal yang dilakukan KJKS BMT Muamalat untuk menarik minat masyarakat, diantaranya:

No	Jenis program /kegiatan	No	Jenis program / kegiatan
1	Santunan Dhuafa (SD)	7	Bingkisan Idul Fitri (BIF)
2	Santunan Pendidikan Siswa Miskin (SPSM)	8	Safari Dakwah dan Studi Kewirausahaan (SDSK)
3	Santunan Anak Yatim (SAY)	9	Kajian Kewirausahaan Syariah (KKS)
4	Qord al Hasan (QH)	10	Peduli Kesehatan Dhuafa (PKD)
5	Gerakan Wakaf Tunai (GWT)	11	Peduli Bencana Nasional (PBN)
6	Semarak Qurban (SQ)		

Sumber : Laporan Raker KJKS BMT Muamalat Tahun 2010

**a. Laporan Keuangan Pemasukan Kas Th.2010**

NO	PEMASUKAN	JUMLAH
1	zakat penghasilan lembaga	Rp 17.734.240
2	zakat penghasilan karyawan	Rp 3.783.620
3	zakat dari nasabah/masyarakat	Rp 2.689.730
4	infaq dan shodaqah perorangan	Rp 9.637.500
5	infaq dan shodaqah lembaga/perusahaan	Rp 5.469.383
6	penerimaan non ZIS (bagi hasil tabungan)	Rp 1.148.439
7	angsuran QH	Rp 12.100.000
8	saldo Zis tahun sebelumnya	Rp 17.809.841
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 70.372.753</b>

**Pengeluaran Kas Th.2010**

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
1	pemberdayaan ekonomi umat ( <i>QORDH AL HASAN</i> )	Rp 17.100.000
2	santunan <i>dhuafa</i> sebanyak 45 orang (4 kg/orang/bulan)	Rp 8.113.000
3	safari dakwah dan studi kewirausahaan	Rp 9.257.300
4	semarak Ramadhan 1431 H	Rp 3.589.500
5	semarak <i>iedul Qurban</i> 1431 H	Rp 7.107.500
6	<i>Fisabilllah</i>	Rp 617.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 45.784.300</b>

### Rekapitulasi Keuangan Th. 2010

NO	URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2009
1	Pemasukan	Rp. 70.372.753	Rp. 67.720.591
2	Pengeluaran	Rp. 45.784.300	Rp. 49.910.750
3	<b>Saldo</b>	<b>Rp. 24.588.453</b>	<b>Rp. 17.809.841</b>

### B. PERAN *QARDHUL HASAN* KJKS BMT MUAMALAT TERHADAP PENINGKATAN KINERJA USAHA MIKRO

Praktek *Qardhul Hasan* merupakan kesepakatan antara BMT dan nasabah guna membantu para usah kecil yang produktif. Dimana porsi modal dan target nasabah yang diberikan berbeda dengan pembiayaan lain. Karena *Qardhul Hasan* ini termasuk pembiayaan maal. *Qardul Hasan* yang ada di KJKS BMT Muamalat adalah suatu bentuk pinjaman harta kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan. hanya untuk kegiatan produksi usahanya.

KJKS BMT Muamalat adalah salah satu lembaga Islam yang mengeluarkan produk *Qardhul Hasan*. Produk *Qardhul Hasan* ada sejak tahun 1998, tetapi pada saat itu sumber-sumber daya manusia yang dimiliki masih lemah, sehingga tidak berjalan efektif. Pada tahun 2008 produk ini berjalan efektif, dengan faktor pendukung diantaranya faktor eksternal menjalin hubungan antara tokoh- tokoh agama dan lembaga pendidikan ataupun non pendidikan, sedangkan internalnya para pengurus KJKS BMT

Muamalat sangat berperan aktif dalam pengelolaan dana maalnya. Produk ini termasuk dalam transaksi *ta'awuni* atau tolong menolong. Produk *Qardhul Hasan* di dalam KJKS BMT Muamalat ini Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif lebih pendek.

Sampai tahun 2010 untuk *Qardhul Hasan* ini memiliki nasabah aktif sebanyak 30 orang yang menggunakan *Qardhul Hasan* sebagai penyambung usahanya (kegiatan produktif). Pengertian aktif adalah memiliki tanggung jawab pada BMT selaku anggota, dan masih mau dibina usahanya dalam bentuk pengajian *majlis ta'lim* (Pengajian) oleh BMT Muamalat Dan orang yang berhak menerima *Qardhul Hasan* adalah mkasyarakat yang ekonominya lemah : 1. *Fakir* 2. *Miskin* dan diwajibkan islam serta mempunyai usaha.

Sebelum pembiayaan *Qardhul Hasan* cair diperlukan jalur proses yang rinci, prosesnya adalah:

- a. Tahap Administrasi
  - o Foto Copy KTP/SIM
  - o Foto Copy KK
  - o Surat Pernyataan Suami/Istri
  - o Surat Pengantar dari *takmir / Majlis taklim* setempat
  - o Surat pengantar keterangan dari kelurahan, RT, RW setempat.
- b. Tahap Pemeriksaan

### Program Kunjungan Usaha

Dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk dapat mengontrol *mustahiq* dilihat dari meningkatnya kesejahteraan yang tergambar dari peningkatan pendapatan perhari/perbulan/periode.

#### c. Tahap Putusan

Batas wewenang sub komite pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT

Muamalat:

- o Memutus persetujuan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* dari *mustahi'* sampai batas minimal Rp. 100.000 dan batas maksimal sebesar Rp. 500.000

#### d. Tahap Pembinaan

Kriteria mustahik memperoleh pembiayaan *Qardhul Hasan*:

1. Masuk dalam golongan ekonomi lemah
2. Beragama Islam
3. Memiliki karakter yang baik
4. Merupakan usaha utama (bukan sampingan) di utamakan usaha mikro yang jadi tumpuan penghasilan keluarga.
5. Mau mengikuti pembinaan dalam bentuk pengajian rutin.
6. Jangka waktu pengembalian maksimal 5 bulan.

Cukup besar peningkatan *Qardhul Hasan* dari tiap tahunnya dapat dilihat dari pengeluaran kas KJKS BMT dari tahun 2008 sebesar Rp 6000.000 juta rupiah dan di tahun 2009 Rp 7.500.000 dan di tahun 2010 Rp

17.100.000. Untuk Pembiayaan *Qardhul Hasan* dana yang diperoleh KJKS BMT Muamalat berasal dari *zakat* penghasilan karyawan, lembaga, nasabah, dan *infak* dan *shodaqah* perorangan maupun lembaga serta dana yang berasal dari penerimaan non ZIS (bagi hasil tabungan).

Dalam setiap kegiatan pasti ada resiko yang ditanggung, oleh karena itu BMT Muamalat menanggulangi masalah, dengan metode pendekatan terhadap nasabahnya diantaranya pendekatan sosial dan pendekatan agama. Dalam pembinaan nasabah *Qardhul Hasan* adapun tata tertib yang di buat nasabah untuk wajib ditaati oleh nasabah dalam menjalani pembinaan *Qardhul hasan*, diantaranya:

1. Bersedia mentaati “Tata Tetib” yang telah disepakati oleh anggota kelompok binaan.
2. Termasuk keluarga yang belum mampu/mapan perekonomiannya.
3. Tidak sedang terikat oleh akad pinjaman komersial dengan pihak BMT Muamalat Rowosari Kendal.
4. Dana pinjaman yang diterima harus digunakan untuk usaha produktif.
5. Bersedia mengembalikan pinjaman (*Qordhul Hasan*) sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.
6. Bersedia mengikuti program pembinaan kelompok setiap pekan.
7. Bersedia menabung di BMT Muamalat dari sebagian hasil keuntungan usaha.
8. Bersedia menjaga ukhuwah islamiyah dan nama baik kelompok.
9. Bagi anggota kelompok yang menunggak angsuran sebanyak 3 kali berturut-turut atau 6 kali (sampai jatuh tempo) akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.
10. Bagi anggota kelompok yang taat dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan kelompok dan aturan dari BMT Muamalat akan mendapatkan kemudahan berupa: pinjaman (*Qardhul Hasan*) yang berkesinambungan sampai dinyatakan mandiri.
11. Ketentuan yang belum tertulis akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi.

Dari permohonan dan syarat-syarat yang telah diuraikan, maka pembiayaan *Qardhul Hasan* berperan penting dalam kegiatan usahanya.

Dari hasil wawancara dengan nasabah *Qardhul Hasan*, adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* artinya adanya peningkatan kinerja usaha mereka dalam produksi.

Dari hasil wawancara, dengan 26 nasabah alasan menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah mereka tak mampu untuk menggunakan jasa pembiayaan lainnya, karena nasabah *Qardhul Hasan* yang ada di BMT adalah masyarakat yang termasuk golongan ekonomi lemah. Dengan adanya sistem tambahan atau bagi hasil bagi mereka sangat berat untuk mengangsurnya karena usahanya belum memenuhi kebutuhan hidupnya.

Awalnya ibu Siti Aminah seorang pedagang ikan eceran/keliling umur 45 tahun, menggunakan modal untuk usaha 200 ribu, tetapi dengan modal yang sedikit itu belum dapat menutupi kebutuhan saya dan keluarga. Karena *Qardhul Hasan* ini saya meminjam dana sebesar 400 ribu untuk tambahan modal dan sebagian untuk kebutuhan hidup. Saya dapat menambah produk yang saya jual dan saya sekarang menjualnya dengan membawa sepeda. Saya sangat terbantu karena meringankan hidup, dengan tidak ada tambahan biaya waktu mengangsurnya dan waktu pengembaliannya cukup ringan.<sup>2</sup>

Isma Hidayati 400 ribu seorang penjual kripik nangka, beliau sangat senang karena dengan adanya *Qardhul Hasan* ini usaha beliau dapat lebih berkreasi. Karena dulu beliau hanya menggunakan plastik

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan ibu siti amainah selaku nasabah QH tanggal 10 september 2011 jam 14.00

putih (Plastik es) untuk membungkus kripiknya, sekarang beliau dapat menggunakan bungkus yang lebih menarik lagi.<sup>3</sup> Hasil wawancara kepada pelaku *Qardhul Hasan* Bagi mereka dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* ini mereka menggunakannya untuk kegiatan sehari – hari, seperti tambahan dagang mereka, makan, pembayaran sekolah.<sup>4</sup>

Ibu Isma Hidayati, meminjamkan dana *Qardhul Hasan* 400 ribu seorang penjual kripik nangka, dia cukup senang karena adanya pinjaman. Dulu beliau hanya menggunakan plastik putih untuk membungkus kripiknya. Sekarang ia gunakan bungkus yang lebih menarik lagi dalam kemasannya.<sup>5</sup>

Ibu khoddijah, berusia 35 tahun ia hidup tanpa suami. Ia bekerja sebagai penjual warung jajan disekolah. Ia memulai usahanya dengan modal Rp. 300.000, warung dagangannya berisi aneka jajanan ringan. setelah adanya pinjaman *Qardhul Hasan* ia merasa terbantu dalam hidupnya.

Akad *Qardhul Hasan* adalah bentuk kontrak yang sifatnya saling tolong menolong antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua. Dalam *Qardhul Hasan* sebagian besar nasabah mengerti tentang *Qardhul Hasan*, karena dalam *Qardhul Hasan* adanya sistem pembinaan nasabah Karena adanya pembinaan *Qardhul Hasan* memang

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan ibu Isma Hidayati selaku nasabah QH tanggal 10 september 2011.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan pihak nasabah QH, tanggal 10 September 2011 jam 14.00

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan pihak nasabah QH, tanggal 10 September 2011 jam 14.00



lebih memantau perkembangan pengelolaan usahanya daripada jumlah nasabah dengan pembiayaan besar atau kecil. Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh anggota (*mudharib*). BMT sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan. Dalam hal ini sangat diperlukan penguasaan dan pemahaman atas karakteristik resiko usaha nasabahnya, akan semakin ketat pengawasan dan kontrol yang harus dilakukan oleh pihak BMT guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis, terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dari penelitian diketahui bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* menjadi pola pembiayaan yang menarik bagi BMT Muamalat. Penelitian ini memperkuat pendapat tersebut dimana pembiayaan *Qardhul Hasan* cukup meningkat tiap tahunnya dari sisi nasabah ataupun sisi pendanaan untuk *Qardhul Hasan*.

Dari pendapat penulis diatas, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya:

- 1) Proses pencairan dana tidak berlangsung lama
- 2) Setelah dana *Qardhul Hasan* cair, para nasabah menggunakannya untuk tambahan modal usaha mereka
- 3) 90% anggota mengatakan *Qardhul Hasan* sangat membantu bagi kehidupannya, adanya peningkatan penjualan setelah menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan*, dan 10% menjawab sama saja.
- 4) Adanya Peningkatan pendapatan

- 5) Jangka waktu angsuran pengembalian bagi anggota sangat efisien (meringankan)
- 6) Dan manfaat lain dari adanya pembinaan *Qardhul Hasan* 80% nasabah mengatakan membuat kita untuk belajar saling membantu satu sama lain.

Dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan BMT Muamalat, para nasabah yang mempunyai usaha kecil merasa terbantu untuk kehidupannya diantaranya untuk tambahan penjualan usaha mikro.